

Upaya Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Finansial Teknologi*

Citra¹

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

 [10.15408/jlr.v4i3.27559](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i3.27559)

Abstract.

This study's objective is to investigate the legal remedies taken against debtors of technology-based financial lending services and how to avoid problems with technology-based money loan services. This research is normative legal research undertaken by reviewing and analyzing literature and statutory books. According to the findings of the research, legal remedies against debtors in peer-to-peer lending services are governed by Law No. 11 of 2008 regarding Information and Electronic Transactions. Law No. 21 of 2011 pertaining to the Financial Services Authority, Government Regulation No. 82 of 2012 pertaining to the Implementation of Electronic Systems and Transactions, Regulation of the Financial Services Authority No. 1/POJK.07/2013 of 2013 pertaining to Consumer Protection in the Financial Services Sector, Regulation of the Financial Services Authority No. 77/POJK.01/2016 Year 2016 pertaining to Information Technology-Based Lending and Borrowing Services, Minimal Capital Requirements, and Minimal Capital Requi Legal Efforts, Debtors, Money Loan Services, and Financial Technology are keywords.

Keywords: Legal Efforts; Debtors; Money Loan Services; Financial Technology

* Received: January 23, 2022, Revision: February 15, 2022, Publish: July 01, 2022.

¹ Citra adalah Peneliti pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Email: julitacitra69@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Era Globalisasi saat ini telah mempengaruhi perekonomian dunia dalam tatanan yang sangat luas, dimana era globalisasi juga mengharuskan ASEAN membuat pembaharuan secara menyeluruh pada kawasan asia tenggara. Hal inilah yang disebut dengan ASEAN VISION 2020. Salah satu unsur pokok dari ASEAN Vision 2020 adalah ASEAN *Economic Community* atau disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN.²

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, diketahui bahwa saat ini *finansial* adalah salah satu bidang yang mendukung kemajuan perekonomian pada suatu negara. Sektor keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam memicu laju pertumbuhan ekonomi dan mempunyai peranan besar dalam perubahan ekonomi secara global.³ Dengan demikian semua hal dapat dilakukan menggunakan teknologi tanpa terkecuali. Menurut data yang diambil dari Asosiasi Financial Technology Indonesia (AFTECH), saat ini generasi milenial menjadi pengguna tertinggi metode keuangan modern ini. Teknologi dan internet berperan sangat besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia. Teknologi telah mengajak perdagangan semakin berkembang, membantu pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya, mendukung inklusi keuangan negara, dan selalu berinovasi dari tahun ke tahun untuk berkembangnya hal-hal tersebut secara signifikan.⁴

Teknologi menjadikan jangkauan suatu barang maupun jenis layanan data semakin berkembang dan mudah untuk diakses dimanapun oleh setiap orang. Jarak dan waktu bisa ditembus melalui teknologi, Sehingga laju perekonomian juga bisa semakin berkembang dan maju. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi digital di Indonesia sangat besar, hal ini tentu saja memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satunya adalah sektor bisnis yang kemudian menghadirkan perdagangan online atau *e-commerce*. Dampak dari semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet tidak hanya merambah pada industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan Indonesia.⁵

² Budi Nababan. 2014. *Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sebagai Persiapan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*. hlm.34.

³Pramesti Widya Kirana. 2018. *Teknologi Finansial dan Masa Depan Pusat Perbankan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.hlm.1.

⁴ Song Yee leng. 2018. *Financial Technologies : A Note on Mobile Payment, Jurnal dan Perbankan*. No. 2. hlm 51-62.

⁵Ernama, Budiharto dan Hendro S. 2017. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology*. Diponegoro Law Journal. No.3. hlm 1-2.

Adapun yang menjadi bahasan penulis pada penulisan skripsi ini yaitu mengenai finansial teknologi. finansial teknologi merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran. Penyelenggaraan teknologi finansial yakni meliputi sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen resiko, pinjaman, pembiayaan, penyediaan modal, dan jasa finansial lainnya, hal ini berdasarkan isi dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017.⁶

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 77/2016 tentang pinjam meminjam uang berbasis teknologi, sejak aturan itu terbit pada 28 Desember 2016 jumlah perusahaan P2P Lending kian bertambah. Perkembangan fintech P2P lending sepanjang beberapa tahun lalu sangat signifikan, peminat dan pengguna jasa baik dari pemberi pinjaman maupun pencari pinjaman sangat besar.⁷

Fintech peer-to-peer lending merupakan alternatif potensial sumber pembiayaan bagi masyarakat terutama untuk pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam pelaksanaan operasionalnya, sistem dalam *fintech peer-to-peer lending* sangat mudah untuk dijangkau maupun diakses baik oleh pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman.

Layanan keuangan digital atau *financial technology* dilaksanakan dengan berlandaskan aturan hukum. Hal ini berdasarkan dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi menjelaskan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. *Fintech peer-to-peer lending* tergolong aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrument keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan

⁶Heri Setiawan, Mutiara Girindra, dan Octavianna Evangelista. 2017. *Aspek hukum finansial teknologi di indonesia: regulasi startup fintech oleh bank indoneisa dalam pelarangan perkembangan penggunaan bitcoin di indonesia*. hlm.1.

⁷Dhiya Turoyya dan Muzayyanah. 2019. Analisis Pelaksanaan Musyarakah Pada Layanan *Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah Di Indonesia (Studi Pt Syarfi Teknologi Finansial)* No.2. hlm 34-35.

melibatkan kemajuan digital saat ini yang dikenal dengan istilah inovasi keuangan digital (IKD).⁸

Otoritas Jasa Keuangan juga menangkap peran *fintech* untuk Indonesia yaitu untuk mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk, membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar, mendorong distribusi pembiayaan nasional yang masih belum merata, meningkatkan inklusi keuangan serta mendorong kemampuan ekspor UMKM yang saat ini masih rendah dan juga agar para pelaku UMKM di Indonesia tidak lagi hanya semata-mata mengandalkan pinjaman bank untuk mendapatkan modal usaha karena seperti yang kita ketahui bahwa pinjaman bank biasanya memiliki bunga yang cukup tinggi, belum lagi prosedur dan persyaratan yang umumnya cukup sulit.⁹

Financial technology peer-to-peer lending merupakan salah satu bentuk inovasi teknologi di bidang layanan jasa keuangan khususnya pinjaman/pembiayaan/pendanaan yang menghilangkan hambatan-hambatan yang sering dialami masyarakat. Saat ini dengan hadirnya *fintech* ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses pinjaman/pembiayaan untuk meningkatkan usaha yang dimiliki atau kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi.¹⁰ Bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan atau pendapatan yang besar bagi perusahaan *startup* namun, keberadaan *fintech* juga ternyata bisa meningkatkan taraf hidup serta daya beli masyarakat banyak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana upaya hukum terhadap debitur pada layanan pinjaman uang berbasis finansial teknologi? Bagaimana upaya supaya terhindar dari permasalahan layanan pinjaman uang berbasis finansial teknologi ?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan artikel ini adalah metode penelitian *normatif*, meletakkan hukum sebagai sebuah kumpulan sistem norma.¹¹ Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas,

⁸Jadzil Baihaqi. 2018. *Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia*. Journal of Sharia Economic Law. Institut Agama Islam Negeri Kudus. No.2. hlm. 119-120.

⁹ Suharyati dan Pahrizal Sofyan.2018. *Edukasi Fintech Bagi Masyarakat Desa Bojong Sempu Bogor*. Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran. No. 2. hlm 5.

¹⁰ Jadzil Baihaqi. *Op. Cit.* hlm. 121.

¹¹ D Sopiani. 2017. *Pengertian Metode Penelitian*. Universitas Pasundan. hlm 81.

norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin.¹² Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif*.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu fenomena dengan menelaah secara teratur dan apa adanya. Untuk menyesuaikan analisis data dengan permasalahan maka penelitian dalam artikel ini dianalisis secara kualitatif. Dapat disimpulkan bahwa analisis data *kualitatif* adalah upaya untuk mengungkap makna dari data penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan klasifikasi tertentu.¹⁴

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Hukum terhadap Debitur pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Finansial Teknologi

Perkembangan informasi diciptakan seiring dengan kebutuhan manusia dan teknologi informasi telah mengubah cara bertransaksi serta membuka peluang-peluang baru dalam transaksi bisnis.¹⁵ Salah satu bentuk bisnis dari perkembangan informasi tersebut ialah financial technology (fintech), yang merupakan penggunaan teknologi untuk memberikan kemudahan dan solusi dalam bidang finansial. Kehadiran Fintech merupakan jawaban bagi masyarakat yang belum tersentuh dengan layanan jasa perbankan sehingga mendatangkan kemudahan bagi setiap lapisan masyarakat untuk mendapatkan layanan jasa keuangan yang praktis dan cepat.

Fintech berpusat pada perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern. Fintech P2P lending merupakan bentuk fintech yang diminati oleh masyarakat di Indonesia. P2P lending adalah sebuah platform teknologi yang mempertemukan secara digital

¹²Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 34.

¹³ Mega Linarwati, Azis Fathoni dan Maria M Minarsih. 2016. *Studi Deskriptif Pelatihan Dan Pengembangan Sumber daya Manusia Serta Penggunaan Metode Behavioral Event Interview Dalam Merekrut Karyawan Baru Di Bank Mega Cabang Kudus*. Journal of Management. No. 2. Semarang: Universitas Pandanaran. hlm.1.

¹⁴ Analisis Data Kualitatif. melalui <http://dapurilmiah.blogspot.com/2014/06/analisis-data-kualitatif.html>, diakses tanggal 21 September 2020.

¹⁵ Haris Faulidi Asnawi. 2004. *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press. hlm.42.

peminjam (UKM) yang membutuhkan modal usaha dengan pemberi pinjaman yang mengharapkan return yang kompetitif.¹⁶

Pesatnya perkembangan Fintech tidak hanya membawa dampak positif saja, akan tetapi banyak permasalahan-permasalahan yang muncul, salah satunya ialah dari layanan pinjaman uang berbasis Fintech atau Peer To Peer Lending (P2PL). Mudahnya syarat dalam pengajuan pinjaman membuat banyak orang tergiur untuk mengajukan pinjaman, dimana syaratnya hanya bermodalkan foto KTP dan mengisi data pribadi saja. setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan dana pinjaman secara cepat, namun dari kemudahan tersebut debitur dapat terjebak dalam jerat bunga pinjaman yang tinggi, hal ini disebabkan belum adanya aturan mengenai batas atas bunga yang ditetapkan terhadap layanan ini, serta terjadinya tindakan penagihan pinjaman yang dilakukan secara intimidatif dimana hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Banyaknya pengaduan terkait tindakan intimidasi dan teror yang dialami debitur pada proses penagihan pinjaman oleh perusahaan penyelenggara Fintech P2P lending kini menjadi sorotan publik dan menuai persoalan serius yang harus segera ditangani.

2. Penegakan Hukum terhadap Debitur

Adapun penegakan hukum terhadap debitur pada layanan peer to peer lending diatur di dalam beberapa Undang-Undang dan Peraturan yang mengaturnya, yaitu sebagai berikut:

a. Peraturan otoritas jasa keuangan (pojck) nomor 77/pojck.01/2016

Berkembangnya perusahaan fintech P2P lending sebagai penyedia jasa keuangan berbasis teknologi informasi mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator dan pengawas kegiatan di sektor jasa keuangan untuk membentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam POJK.01/77/2016 menyebutkan bahwa “layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.” POJK merupakan aturan khusus yang mengatur dan

¹⁶Reynold Wijaya. *P2P Lending: Wujud Baru Inklusi Keuangan*. diakses tanggal 14 Desember 2020.

mewajibkan perusahaan fintech P2P lending untuk mendaftar kepada OJK agar memiliki izin beroperasi sesuai dengan ketentuan Pasal 77 POJK tersebut. Akan tetapi, keberadaan perusahaan fintech P2P lending ini menimbulkan berbagai permasalahan dalam menjalankan kegiatan usahanya di masyarakat. Salah satunya ialah keberadaan perusahaan fintech P2P lending ilegal yang berjumlah cukup banyak.¹⁷

Mayoritas perusahaan fintech P2P lending ilegal tersebut seringkali melakukan penagihan utang dengan cara intimidasi dan melanggar hak privasi dari debitur. Contohnya seperti ketika hutang debitur jatuh tempo, perusahaan tersebut melakukan penagihan dengan cara mengancam akan menyebarkan data pribadi konsumen di media sosial, melakukan intimidasi serta pengancaman kepada keselamatan konsumen.¹⁸ Tidak hanya pihak debitur saja yang diancam tetapi juga kepada teman, hingga keluarga nasabah yang juga dianggap sebagai penanggung jawab pembayar hutang debitur diperusahaan tersebut.¹⁹

b. Pasal 39 peraturan otoritas jasa keuangan (poj) nomor 77/pojk.01/2016

Permasalahan yang dialami Debitur tidak hanya dilakukan oleh perusahaan fintech P2P lending ilegal saja, tetapi juga perusahaan yang telah terdaftar dan memiliki izin beroperasi dari OJK. Salah satu contoh platform fintech yang bermasalah tersebut ialah Rupiah Plus, yang diluncurkan oleh PT Digital Synergy Technology. Seseorang bernama Ali Akbar terkejut ketika mendapat pesan dengan kata kasar dan menyiratkan ancaman pada aplikasi WhatsApp dan meminta untuk menyampaikan pesan kepada teman bernama Satria agar melunasi utang yang dipinjam dari platform Rupiah Plus.

Sesuai dengan Pasal 39 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa “Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumen nya kepada pihak ketiga”.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menghimpun laporan dan pengaduan dari korban fintech P2P Lending yang dirugikan dengan kasus dugaan pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia. LBH Jakarta juga

¹⁷ Raka Fauzan Hatamia, Elisatris Gultomb, Anita Afriana. 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Financial technology P2p Lending Dalam Kegiatan Penagihan Pinjaman Uang Yang Melanggar Asas Perlindungan Konsumen Dikaitkan Dengan Hukum Perlindungan Konsumen*. Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. Bandung: Universitas Padjadjaran. hlm. 158.

¹⁸ Haris Prabowo. <https://tirto.id/cerita-orang-pinjam-uang-yang-diteror-perusahaan-fintech-c9cU>. diakses tanggal 14 Desember 2020.

¹⁹ *Ibid.* Haris Prabowo.

mendapatkan laporan masyarakat bahwa perusahaan fintech P2P lending yang sudah terdaftar di OJK pun merugikan masyarakat. Berdasarkan pengaduan yang diterima oleh LBH Jakarta, 25 dari 89 penyelenggara aplikasi pinjaman online yang dilaporkan kepada LBH Jakarta merupakan penyelenggara aplikasi yang terdaftar di OJK. Hal ini menunjukkan bahwa terdaptarnya penyelenggara aplikasi pinjaman online di OJK, tidak menjamin minimnya terjadinya pelanggaran di industri bisnis model ini. Khusus bagi perusahaan fintech P2P lending ilegal, OJK tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Melalui Satgas Waspada Investasi OJK yang bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemblokiran terhadap layanan fintech P2P lending ilegal yang masih beredar di Indonesia.

c. Pasal 47 peraturan otoritas jasa keuangan (pojok)

Bagi fintech P2P lending yang sudah terdaftar, OJK memberikan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 47 POJK tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 47 PJOK menyebutkan bahwa :

- 1) Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa: a). peringatan tertulis; b). benda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c). pembatasan kegiatan usaha; dan d). pencabutan izin
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- 3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.

Namun, salah satu tindakan seperti pemblokiran tersebut dianggap tidak maksimal karena perusahaan fintech P2P lending ilegal tetap berjumlah banyak dan memberikan penawaran pinjaman uang kepada masyarakat, baik di aplikasi yang terdapat di Google Play Store, website, maupun SMS. Artinya

walaupun perusahaan tersebut telah diblokir akan muncul lagi perusahaan fintech P2P lending ilegal dengan jumlah lebih banyak.²⁰

OJK mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan terbatas hanya pada perusahaan fintech P2P lending yang terdaftar saja, tidak perusahaan yang ilegal. Ketentuan sanksi dalam POJK tersebut dianggap belum maksimal karena baru sebatas administrasi berupa pencabutan izin. Bareskrim Polri sebagai aparat penegak hukum mengalami kendala dalam melakukan penegakan hukum, terutama mengenai posisi server dari perusahaan fintech P2P lending. Perusahaan fintech P2P lending ilegal yang beroperasi di Indonesia memiliki server di luar negeri karena posisi server yang berada di luar jangkauan hukum Indonesia inilah yang menjadi hambatan dalam proses penyidikan. Dapat dikatakan bahwa tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan fintech P2P lending belum menciptakan perlindungan, ketertiban dan kepastian hukum bagi konsumen.

Permasalahan penegakan hukum terhadap perusahaan fintech P2P lending harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di sektor jasa keuangan dan bagaimana konsep penegakan hukum dalam meminimalkan kegiatan perusahaan fintech P2P lending yang merugikan debitur sehingga hak-hak debitur dapat terlindungi.²¹

Implementasi dari hukum tersebut tercermin dalam kegiatan penegakan hukum sebagai salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi di masyarakat.²² Penegakan hukum berkaitan dengan 3 (tiga) unsur sebagaimana yang dikemukakan oleh Radbruch, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang mesti dipadukan secara seimbang.²³

Faktor Hukum beberapa Faktor sebagai berikut:²⁴ 1). Faktor Penegakan Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum; 2). Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 3). Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; 4). Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada manusia di dalam pergaulan hidup.

²⁰*Op Cit.* hlm.159.

²¹*Op.Cit.* Raka Fauzan Hatamia, Elisatris Gultomb, Anita Afriana.

²² Janus Sidabalok. 2012. *Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia. hlm. 32.

²³ Mochtar Kusumaatmadja. 1986. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta. hlm. 11.

²⁴ Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. hlm 8.

Penegakan hukum juga memegang peranan penting dalam bidang ekonomi. Hal tersebut menjadi penting untuk melindungi kepentingan ekonomis dari semua pihak yang terkait di dalamnya, bahkan berkaitan dengan keberhasilan pembangunan ekonomi. Salah satu upaya melindungi kepentingan ekonomis tersebut ialah dengan memberikan perlindungan bagi debitur (konsumen) dalam mengakses layanan jasa keuangan yang disediakan oleh perusahaan fintech P2P lending.²⁵

d. Pasal 31 ayat (1) pojk nomor 1/pojk.07/2013

Perusahaan-perusahaan fintech P2P lending selaku penyelenggara Fintech P2P Lending tidak diperkenankan memberikan data atau informasi mengenai nasabah ke pihak ketiga, kecuali atas persetujuan nasabah. Isi yang sama juga diatur dalam Pasal 39 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Artinya, kerahasiaan data debitur menjadi aspek penting dalam perlindungan debitur di sektor jasa keuangan. Namun fakta-fakta di masyarakat malah sebaliknya. Data-data pribadi dari konsumen disebarluaskan oleh perusahaan-perusahaan fintech P2P lending tersebut tanpa seizin dari debitur dikarenakan terlambatnya membayar hutang pinjaman kepada pihak kreditur atau pihak debitur yang memang tidak ingin membayar hutangnya. OJK selaku regulator dan pengawas di sektor jasa keuangan tentunya harus mampu melindungi kepentingan konsumen yang dirugikan.²⁶

e. Pasal 9 huruf c undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan (ojk)

Keberadaan perusahaan-perusahaan fintech P2P lending ilegal pada faktanya meresahkan konsumen, namun perusahaan fintech P2P lending yang terdaftar pun memiliki permasalahan yang sama. Mengacu pada ketentuan Pasal 9 huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang berisi tentang kewenangan OJK untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan, OJK melalui satgas waspada investasi seharusnya mampu untuk melakukan tindakan penegakan hukum bukan hanya kepada perusahaan-perusahaan fintech P2P lending yang terdaftar saja, melainkan juga yang ilegal.

²⁵*Ibid.* hlm.8.

²⁶Alfian Putra Abdi. *Memperkarakan Fintech P2P Lending Bermasalah*. <https://tirto.id/memperkarakan-fintech-p2p-lending-bermasalah-db3F>. diakses tanggal 14 Desember 2020.

Regulasi hukum seperti POJK membuat penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan fintech P2P lending menjadi terbatas, khususnya bagi perusahaan fintech P2P lending yang ilegal. OJK pun mengakui bahwa penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan fintech P2P lending, khususnya yang ilegal disebabkan karena peraturan masih sebatas POJK sehingga sanksi hanya sebatas administrasi berupa pencabutan izin. Hal ini berbeda dengan sektor jasa finansial lain seperti perbankan, asuransi, hingga pasar modal yang penegakan hukumnya lebih mudah lantaran memiliki payung hukum selevel undang-undang.²⁷

Dengan belum adanya regulasi hukum yang tepat dan mumpuni untuk melindungi kepentingan konsumen di sektor jasa keuangan, dapat dikatakan bahwa faktor hukum atau faktor peraturannya sendiri yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi belum berjalannya tindakan penegakan hukum yang baik dalam permasalahan perusahaan fintech P2P lending dalam penagihan pinjaman uang yang merugikan konsumen. Kedua, ialah faktor penegak hukum nya sendiri. Terhambatnya penegakan hukum karena posisi server yang berada di luar jangkauan hukum Indonesia dan menjadi hambatan pada proses penyidikan dikarenakan belum adanya peraturan hukum setingkat perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mendorong dan mengatur bagaimana seharusnya penegakan hukum tersebut dilaksanakan.

Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik tetapi mental penegak hukumnya kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum, begitu juga sebaliknya. Ketiga ialah faktor masyarakatnya sendiri. Dengan semakin banyaknya perusahaan fintech P2P lending, khususnya yang ilegal, seharusnya masyarakat mampu secara cermat dan selektif dalam memilih platform-platform pinjaman uang secara online mana yang tepat dan tidak merugikan pada layanan P2P lending yang disediakan perusahaan fintech. Faktanya, masih banyak masyarakat yang belum memahami risiko dari melakukan transaksi pinjaman uang secara online, terutama yang disediakan oleh perusahaan fintech P2P lending ilegal. pemahaman-pemahaman kepada masyarakat tersebut seharusnya juga diikuti dengan adanya peraturan hukum yang mampu mengakomodir dan melindungi kepentingan masyarakat.

²⁷Vincent Fabian Thomas. *OJK Akui Terhambat Payung Hukum Soal Penanganan P2P Lending Ilegal*. <https://tirto.id/ojk-akui-terhambat-payung-hukum-soal-penanganan-p2p-lending-ilegal-diUu..> diakses tanggal 14 Desember 2020.

Keberadaan suatu peraturan seperti undang-undang sangat diperlukan di industri fintech karena keberadaannya penting dan dapat memberikan pengaruh yang besar untuk terwujudnya penegakan hukum bagi semua masyarakat pengguna berbagai layanan pada perusahaan fintech khususnya P2P lending.²⁸

f. Pasal 28 g ayat (1) UUD 1945 tentang menjamin hak privasi dari warga negara

Data-data pribadi yang disebarluaskan secara luas melalui media sosial maupun media lainnya tentu melanggar hak-hak privasi yang dimiliki oleh konsumen dan tidak sesuai dengan asas keamanan dan keselamatan konsumen. Padahal, UUD 1945 menjamin hak privasi dari warga negara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak atas perlindungan diri pribadi atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Menjadi kewajiban pemerintah dalam rangka pelayanan penyelenggaraan negara agar warga negara mendapatkan perlindungan serta keamanan terkait dengan hak asasi manusia, salah satunya berkaitan dengan hak privasi. Hal tersebut tentu saja mencakup hak konsumen dalam melakukan berbagai keperluannya dengan perusahaan-perusahaan fintech salah satunya P2P lending.

P2P lending pada sektor jasa keuangan harus dijamin oleh perusahaan-perusahaan untuk tidak akan menyebarkan data-data para konsumen tanpa seizin dari konsumen yang bersangkutan. Masyarakat selaku konsumen tentunya memiliki hak-hak yang wajib dipatuhi dan dijamin oleh pelaku usaha, dalam hal ini perusahaan-perusahaan fintech P2P lending maupun Pemerintah selaku penyelenggara negara dalam perlindungan terhadap data-data pribadi agar tidak disalahgunakan dan disebarluaskan secara luas. Suatu peraturan hukum yang dibentuk dalam implementasi tindakan penegakan hukum agar terlaksana dengan efektif di masyarakat tentunya harus memperhatikan keserasian-keserasian di atas sehingga dibutuhkan koordinasi antar instansi terkait agar tindakan penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya.²⁹

g. Peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2017

Kesulitan yang dihadapi oleh OJK melalui Satgas Waspada Investasi dan Bareskrim Polri dalam tindakan penagihan pinjaman uang yang merugikan konsumen ialah berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang kompeten di

²⁸*Op.cit.* hlm.165.

²⁹*Op.Cit.* hlm. 167.

bidang cyber security selain Kominfo, yakni Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara. Badan ini berfungsi untuk salah satunya melakukan identifikasi, deteksi, proteksi dan penanggulangan kejahatan e-commerce serta menjamin dan mengawasi sertifikasi keandalan yang dimiliki oleh pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya yang berbasis e-commerce seperti lolos standar perangkat keras, perangkat lunak, standar tenaga ahli, keamanan data, dan pengelola data.

Adanya BSSN ini jika dioptimalkan dengan baik dapat memberikan rasa aman bagi warga negara yang menjadi konsumen dalam transaksi bisnis elektronik karena keberadaan pelaku usaha seperti perusahaan-perusahaan fintech P2P lending telah disertifikasi oleh Pemerintah dan diawasi oleh BSSN. Jika perusahaan tersebut ilegal, maka dapat dilakukan upaya preventif dalam mencegah perusahaan-perusahaan fintech sebelum mereka memasarkan produknya kepada konsumen. BSSN dapat melakukan verifikasi, mendeteksi server dan pusat keberadaan perusahaan-perusahaan fintech P2P lending tersebut serta dapat dilakukan tindakan penegakan hukum lebih lanjut.

Pengawasan pemerintah dalam industri fintech sangatlah penting dan berpengaruh besar karena pengguna internet di Indonesia cukup tinggi. Tingginya angka penggunaan internet akan berdampak dengan potensi kejahatan di sektor bisnis yang akan terjadi sehingga dibutuhkan regulasi yang mampu untuk diikuti dan terkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. Konsep penegakan hukum dalam meminimalkan kegiatan perusahaan fintech P2P lending ialah dengan cara membentuk suatu aturan yang baru diikuti dengan koordinasi pihak-pihak terkait dalam upaya preventif maupun represif agar dapat melindungi kepentingan konsumen di sektor jasa keuangan.

Perkembangan industri pinjaman uang berbasis Fintech tentu memerlukan kesiapan dari regulator dan pemerintah di Indonesia dalam mengaturnya, terutama yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, kegiatan usaha, serta mitigasi risiko.³⁰

3. Upaya agar Terhindar dari Permasalahan Layanan Pijaman Uang Berbasis Finansial Teknologi

Banyaknya laporan yang diterima oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) maupun Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) rata-rata didominasi

³⁰*Op.Cit.* hlm. 167-168.

oleh laporan terkait kasus penagihan secara intimidatif, penyalahgunaan dan penyebaran data pribadi, hingga parahnya tingkat bunga pinjaman. Penyebab hal ini salah satunya dikarenakan tidak cermatnya debitur dalam memperhatikan resiko pada saat mengajukan pinjaman, seperti tidak membaca klausula baku secara seksama, memahami besaran suku bunga, denda apabila melewati tempo pembayaran maupun mengecek legalitas izin perusahaan penyelenggara Fintech P2PL, hal tersebut menjadi faktor penyebab dari banyaknya pengaduan oleh debitur terkait permasalahan layanan P2PL berbasis Fintech ini.

Penagihan secara intimidatif merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan pada perusahaan penyelenggara Fintech P2PL. Ketentuan tersebut tercantum dalam kode etik dan perilaku atau Code of Conduct Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech). Pada kodetersebut mewajibkan seluruh perusahaan penyelenggara Fintech P2PL agar selalu mengedepankan itikad baik dalam setiap penagihan pinjaman kepada debitur dan juga mewajibkan perusahaan penyelenggara Fintech P2PL memiliki dan menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan kepada debitur (peminjam) dan kreditur (pemberi pinjaman) saat melakukan perjanjian pinjaman. Setiap penyelenggara wajib menyampaikan kepada debitur mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam hal terjadi keterlambatan pinjaman atau kegagalan pembayaran pinjaman.

Langkah-langkah penagihan tersebut antara lain: a). Pemberian surat peringatan; b). Persyaratan penjadwalan atau restrukturisasi pinjaman; c). Korespondensi dengan penerima pinjaman secara jarak jauh (desk collection), termasuk via telepon, email, atau bentuk percakapan lainnya; d). Perusahaan penyelenggara Fintech P2PL harus memberi tahu kepada debitur mengenai jadwal kunjungan atau komunikasi dengan tim penagihandan penghapusan pinjaman. Apabila akan melibatkan pihak ketiga dalam penagihan, perusahaan penyelenggara Fintech P2PL harus menggunakan pihak yang tidak tergolong dalam daftar hitam otoritas (harus tersertifikasi) ataupun dari Asosiasi. Kemudian, perusahaan penyelenggara Fintech P2PL juga dilarang menggunakan cara intimidatif, kekerasan fisik dan mental ataupun cara-cara lain yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, martabat dan harga diri penerima pinjaman serta melarang cyber bullying didunia maya terhadap debitur selaku penerima pinjaman, harta bendanya, maupun kerabat dan keluarganya.

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan

berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan usahanya, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mengenai pencantuman identitas diri untuk melakukan perjanjian, tentunya harus dilakukan sesuai dengan hukum, hal ini erat kaitannya dengan data pribadi yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 20/2016).

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Data perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa identitas dalam melakukan perjanjian pinjaman *fintech* tersebut termasuk data pribadi, yang dimiliki oleh individu yang mempunyai data perseorangan tertentu.

4. Upaya preventif agar terhindar dari permasalahan layanan P2PL fintech

Selain mendapatkan perlindungan dari upaya dan langkah-langkah penyelesaian hukum pada penyelenggaraan Fintech P2PL, masyarakat atau debitur juga perlu memahami dan mengerti akan upaya dan langkah-langkah preventif agar terhindar dari permasalahan-permasalahan pada penyelenggaraan Fintech P2PL.³¹ Upaya preventif merupakan pengawasan dan tindakan yang dilakukan untuk menangani suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam hubungan kerja. Tujuan dari preventif adalah untuk mencegah ataupun mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tak diinginkan, serta untuk melindungi diri dari hal buruk yang mungkin bisa terjadi.³²

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain :

- a) Pastikan meminjam di perusahaan yang telah terdaftar dan mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan (ojk).

³¹Artikel Genk157. 2019. *Pinjam Online Itu Mudah, Tapi Harus Teliti dan Bijak, Kajian Perlindungan Konsumen OJK*. diakses tanggal 16 Desember 2020. hlm.88.

³²Novi Hardita Larasati. 2020. *Pengertian Preventif, Macam, Fungsi, dan Tujuannya dalam Kehidupan Sehari-hari*. diakses tanggal 16 Desember 2020.

- b) Melakukan pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
- c) Membaca dan memahami seluruh informasi, kewajiban serta syarat dan ketentuan yang tercantum pada kontrak.
- d) Tidak lalai akan kewajiban untuk membayar cicilan.³³

5. Pencegahan penyalahgunaan data pribadi dalam *fintech*

Data pribadi yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung harus diverifikasi ke pemilik data pribadi. Sedangkan data pribadi yang diperoleh dan dikumpulkan secara tidak langsung harus diverifikasi berdasarkan hasil olahan berbagai sumber data.

Sebagai penyelenggara, *fintech* tentunya wajib melakukan perlindungan data pribadi berdasarkan asas perlindungan data pribadi yang baik, meliputi: Penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi; Data pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; Berdasarkan persetujuan; Relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan; Kelaikan sistem elektronik yang digunakan; Iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi; Ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi; Tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan pengguna; Kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi; Keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran data pribadi. Persetujuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b di atas diberikan setelah pemilik data pribadi menyatakan konfirmasi terhadap kebenaran, status kerahasiaan dan tujuan pengelolaan data pribadi.

Kemudian mengenai keabsahan yang merupakan legalitas dalam perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Untuk memperoleh pengumpulan data pribadi, pihak *fintech* wajib melakukannya berdasarkan persetujuan atau peraturan perundang-undangan, dengan cara menyediakan formulir persetujuan dalam Bahasa Indonesia untuk meminta persetujuan dari pemilik data pribadi yang dimaksud.

³³*Op Cit.* Hlm. 89-90.

Perolehan dan pengumpulan data pribadi dibagi menjadi dua, yakni secara langsung dan secara tidak langsung. Data pribadi yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung harus diverifikasi ke pemilik data pribadi. Sedangkan data pribadi yang diperoleh dan dikumpulkan secara tidak langsung harus diverifikasi berdasarkan hasil olahan berbagai sumber data dan memiliki dasar hukum yang sah. Perbuatan menampilkkan, mengumumkan, mengirimkan, menyebarluaskan, dan/atau membuka akses data pribadi dalam sistem elektronik hanya dapat dilakukan atas persetujuan kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan setelah diverifikasi keakuratan dan kesesuaian dengan tujuan perolehan dan pengumpulan data pribadi tersebut.

Pihak *fintech* tentunya harus lebih cermat dan teliti lagi dalam melakukan verifikasi bahwa data yang digunakan adalah data yang otentik, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan data pribadi. Hal ini sejalan dengan pendapat Hendri Sasmita Yudaselaku Pemerhati Kebijakan Telematika, bahwa dalam menentukan data pribadi bukanlah hal yang mudah, harus ada proses-proses yang dilalui, seperti identifikasi, verifikasi dan terkait hal itu dalam memberitahu data pribadi yang digunakan kepada pihak yang bersangkutan harus dilakukan dengan jelas.

6. Langkah hukum jika data pribadi disalahgunakan

Disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016): *“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.”*

Setiap orang yang haknya dilanggar sebagaimana maksud dari Pasal 26 ayat (1) UU 19/2016, yaitu dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Dijelaskan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut; a). Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan; b). Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai; c). Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Maka jika seseorang merasa dirugikan karena

identitas pribadinya disalahgunakan, maka ia dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang diperoleh, gugatan tersebut adalah gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). PMH diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi: *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

Pelanggaran ketentuan perlindungan data pribadi menurut Pasal 36 ayat (1) Permenkominfo 20/2016 dapat diberikan sanksi peringatan lisan maupun tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha dan/atau diumumkan melalui situs dalam jaringan (website online), berikut bunyi pasal tersebut selengkapnya: *Setiap Orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Data Pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa: peringatan lisan;*

Bila terjadi penyalahgunaan data pribadi atau perusahaan penyedia sistem layanan gagal dalam melindungi data pribadi pengguna, maka ada dua langkah hukum yang bisa dilakukan pengguna. Pertama, pengguna dapat mengajukan aduan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) dengan dasar bahwa penyedia sistem teknologi informasi telah gagal melindungi data pribadi pengguna. Dalam konteks upaya hukum yang ditempuh adalah *complain*, maka unsur kerugian yang dihasilkan dalam kasus pelanggaran data pribadi yang terjadi tak perlu dibuktikan. Adapun sanksi atas pelanggaran ketentuan perlindungan data pribadi, diatur dalam Pasal 36 Permenkominfo 20/2016. Jika pengguna menghendaki adanya ganti kerugian, bisa menempuh langkah kedua, yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan agar bisa mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya.³⁴

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis memberikan kesimpulan tentang beberapa hal sebagai berikut. Adapun penegakan hukum terhadap debitur pada layanan peer to peer lending diatur di dalam beberapa peraturan yang mengaturnya, yaitu Peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam

³⁴ Dimas Hutomo. 2019. *Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Fintech*. diakses tanggal 16 Desember 2020.

Uang Berbasis Teknologi Informasi. POJK merupakan aturan khusus yang mengatur dan mewajibkan perusahaan fintech P2P lending untuk mendaftar kepada OJK agar memiliki izin beroperasi sesuai dengan ketentuan Pasal 77 POJK tersebut.

Permasalahan yang dialami debitur tidak hanya dilakukan oleh perusahaan fintech P2P lending ilegal saja, tetapi juga perusahaan yang telah terdaftar dan memiliki izin beroperasi dari OJK. Sesuai dengan Pasal 39 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa “Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumen nya kepada pihak ketiga”. Bagi fintech P2P lending yang sudah terdaftar, OJK memberikan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 47 POJK tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

REFERENSI:

Buku-Buku

- Air, Roger Bel. 1988. *Cara Meminjam Uang dari Bank*. Solo: PT Dabara Bengawan.
- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Asnawi, Haris Faulidi. 2004. *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Asyhadie, Zaeni. 2005. *Hukum bisnis prinsip dan pelaksanaannya di indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto, Achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sidabalok, Janus. 2012. *Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1986. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta.
- Setiawan, I Ketut Oka. 2018. *Hukum perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Syahrani, Riduan. 1990. *Seluk-beluk dan asas-asas hukum perdata*. Bandung: Alumni.

Utami, Wahyu dan Adipradana, Yogabakti. 2017. *Pengantar hukum bisnis dalam perspektifnya teori dan praktiknya di indonesia*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

Artikel Jurnal

Annisah, Lilies. Dampak Sosial Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* Volume 3 No. 2 Desember 2021. DOI: 10.32502/khdk.v3i1.4522.

Ansori, Miswan. 2019. *Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah*. *Jurnal Studi Keislaman*. Jepara: Universitas Islam Nahdlatul Ulama.

Aprita, Serlika. 2022. Merajut Kepastian Hukum dan Keadilan. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* Vol. 4 No. 1.

Baihaqi, Jadzil. 2018. *Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia*. *Journal of Sharia Economic Law*. Institut Agama Islam Negeri Kudus.

Chamdani, Budi Endarto, Sekar Ayumeida Kusnadi, Nobella Indrajaja, Syafii. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/ Buruh Yang Putus Hubungan Kerja Sebelum Masa Kontrak Kerja Berakhir. *JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN* Volume 4 No. 1 Juni 2022. DOI: 10.32502/khdk.v4i1.4672.

Ernama, Budiharto dan S, Hendro. 2017. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology*. *Diponegoro Law Journal*.

Ernasari, dkk. 2017. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016)*. *Diponegoro law Journal*.

Ismail, Atika. 2021. Analisis Alternatif Restrukturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan dan Likuidasi. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* Volume 3 No. 1. DOI: DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4520>

Karini, Eti. 2021. Kedudukan Grondkaart Sebagai Bukti Penguasaan Tanah (Studi PT.Kereta Api Indonesia (PERSERO) Kantor Devisi Regional IV

- Tanjung Karang). *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Volume 2 Nomor 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i2.3456>.
- Kastro, Edy; Koesrin Nawawie A, Siti Mardiyati. Dampak Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN* Volume 4 No. 1 Juni 2022. DOI: 10.32502/khdk.v4i1.4474.
- Kirana, Pramesti Widya. 2018. *Teknologi Finansial dan Masa Depan Pusat Perbankan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Kurniawan, Rizky. 2019. *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Leng, Song Yee. 2018. *Financial Technologies : A Note on Mobile Payment, Jurnal dan Perbankan*.
- Linarwati, Mega dkk. 2016. *Studi Deskriptif Pelatihan Dan Pengembangan Sumber daya Manusia Serta Penggunaan Metode Behavioral Event Interview Dalam Merekrut Karyawan Baru Di Bank Mega Cabang Kudus*. *Journal of Management*. Semarang: Universitas Pandanaran.
- Nababan, Budi. 2014. *Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sebagai Persiapan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*.
- Priliasari, Erna. 2019. *Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online*. *Majalah Hukum Nasional*.
- Qosim, Sarah; Suma, Muhammad Amin; Rais, Isnawati. 2021. Positivisasi Hukum Kewarisan Islam Terkait Hak Waris Cucu Dzawī Al-Arḥām di Indonesia dan Malaysia Perspektif Gender dan Imam Mazhab. *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Raka Fauzan Hatamia, Elisatris Gultomb, Anita Afriana. 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Financial technology P2p Lending Dalam Kegiatan Penagihan Pinjaman Uang Yang Melanggar Asas Perlindungan Konsumen Dikaitkan Dengan Hukum Perlindungan Konsumen*. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Safithri, Hijriyana. 2020. Sita Marital (Maritale Beslag) Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Vol. 1 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2588>

- Sari, Milya. 2020. *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*. Padang: Universitas Islam Negeri Imam bonjol.
- Setiawan, Heri dkk. 2017. *Aspek hukum financial teknologi di indonesia: regulasi startup fintech oleh bank indoneisa dalam pelarangan perkembangan penggunaan bitcoin di nidonesia*.
- Sitompul, Meline Gerarita. 2018. *Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer to Peer (P2p) Lending Di Indonesia*. Jurnal Yuridis. Jambi: Universitas Adiwangsa.
- Sopiani, D. 2017. *Pengertian Metode Penelitian*. Universitas Pasundan.
- Suharyati dan Sofyan, Pahrizal. 2018. *Edukasi Fintech Bagi Masyarakat Desa Bojong Sempu Bogor*. Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Sunarmi. 2016. *Pertanggungjawaban Pemegang Saham Atas Perseroan Pailit Yang Dinyatakan Terutang Pajak*. USU Law Journal.
- Tsuroyya, Dhiya dan Muzayyanah. 2019. *Analisis Pelaksanaan Musyarakah Pada Layanan Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah Di Indonesia (Studi Pt Syarfi TeknologiFinansial)*.
- Usman, Abdu Hamid. 2021. *Wakaf Tanah Hak Milik Belum Terdaftar*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 2 Nomor 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i1.3047>